



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINALIZATION THE DOER OF
NARCOTIC CRIME
(Verdict Number : 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)***

Oleh :

**CHRISTINA SITORUS
NIM 110710101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINALIZATION THE DOER OF
NARCOTIC CRIME
(Verdict Number : 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)***

Oleh :

**CHRISTINA SITORUS
NIM 110710101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.”¹




¹ Amsal 11 ayat 17, *Alkitab Dengan Kidung Jemaat*, Lembaga Alkitab Indonesia, hlm. 801.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Agus Sitorus dan Ibunda Romana Romauli Sinaga tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada henti, doa, motivasi dan harapan serta dukungan moral maupun materi sampai sekarang ini;
2. Guru-guru sejak Sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan semua Dosen Fakultas Hukum yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINALIZATION THE DOER OF
NARCOTIC CRIME
(Verdict Number : 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**CHRISTINA SITORUS
NIM 110710101028**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 NOVEMBER 2016

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H.,M.H.
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)**

Oleh:

CHRISTINA SITORUS
110710101028

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan :

**Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8 (delapan)

Bulan : November

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

SAMUEL S.M. SAMOSIR,S.H.,M.H.
NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

(.....)

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christina Sitorus

Nim : 110710101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul : **“Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN. Jmr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2016

Yang Menyatakan,

CHRISTINA SITORUS
NIM: 110710101028

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA** (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rahmat, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Universitas Jember;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya atas segala bimbingan dan perhatian serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, atas bimbingan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan untuk bekal hidup penulis;
9. Orang tua, Ayahanda Agus Sitorus dan Ibunda tercinta Romana Romauli Sinaga yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dan juga senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa yang tiada henti kepada penulis;

10. Kakak tercinta Hotmaria Anchelia Nora Sitorus, S.Sos., dan adik-adik tercinta Pimpin Sitorus, Tika Lola Sitorus, Jonatan Sitorus, Dormada Sitorus, Alya Sitorus yang telah memberikan motivasi dan semangat juga cinta kasih kepada penulis. Semoga kita bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua kita terkasih.
11. Kawan-kawan di Komisariat Hukum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Jember Stefani Dorchas P, Andik Aji Purnama, M. Hykal Sokat Ali, Christian Denny M, Hisyam Rifqih Madani, Budi Harianjo, Nando Yuselle Mardika atas kebersamaan dalam perjuangan baik dimasa suka maupun susah. Laily, Anik, Alan, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaan selama ini dalam gerakan dan perkuliahan. Semoga GmnI selalu Jaya.. Merdeka!;
12. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa Imparsial terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan selama ini. Salam Persma!;
13. Teman-teman di Naposobulung Huria Kristen Batak Protestan (NHKBP) Jember Elkristi Hutajulu, Sahat Silaen, Kartini Butar-butar, Eva Banjarnahor, Rudy Simbolon, Erwin Purba, Febri Simanjuntak, Yonas Siahaan, Adika Purba, Lambok Matondang, kak Hanna Sibagariang, Bang Sokem Manullang, Bang Ricky Gultom, Bang King Sipayung, Jack Tambunan, Richat Tambunan, Shendy Parhusip, Viki Hutapea, Elsa Gultom, Rebecca Nainggolan, Ben Purba, Tri Putri Purba, Ephrahim Sagala, Viktor Sitorus, Jery Pasaribu, Gerry Malau, Koko Nahampun, Ade Irma Hutabarat, Yenny Boang Malau, Jordi Simanjuntak, Nelson Sinaga, Loly Sinaga, Jerni Situmorang, Iin Butar-butar, Ani Purba, Gresi Nainggolan, Abang Igor Ritongan, Idul Sirait, Otniel Situmorang, Nelfa Situmorang, segenap Pengurus Periode 2013-2015, abang, kakak alumni, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu, terimakasih atas segala kasih dan persaudaraan dalam Tuhan yang telah kita bangun selama ini, semoga Tuhan selalu beserta kita. Salam Marsiurupan, Marsitangiangan, Marsihaposan (3M);
14. Keluarga Besar Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (NHKBP) Jember Amang Pendeta Tambunan beserta Inang, Amang pendeta Simanjuntak, seluruh Parhalado, Pungan Ama, Pungan Ina, Seksi Sekolah Minggu, Namboru Hutapea, Namboru Ribka, Namboru Grace, Inanguda Aurel beserta bapauda, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan selama penulis berada di Jember, semoga Tuhan Selalu memberkati kita semua;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

RINGKASAN

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur perbedaan pengertian antara pecandu narkotika dan juga penyalah guna narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Pembuktian dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr, juga menyangkut dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) apakah putusan yang menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan? dan (2) apakah penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah mengetahui dan menganalisis putusan yang menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pidana penjara kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini adalah: pertama Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 455/Pid.B/2015/PN.Jmr yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga hakim hanya membuktikan pasal dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa dalam persidangan tidak memberikan keterangan bahwa ia telah menggunakan shabu selama lima tahun berturut-turut atau menyatakan bahwa ia seorang pecandu, padahal keterangan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan sanksinya. Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr yang memberikan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa bila dikaitkan dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sesuai, karena dalam putusan tersebut terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika, akan tetapi jika kondisi terdakwa terbukti sebagai pecandu narkotika, maka sesuai tujuan yang tertuang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut yang menganggap bahwa pecandu narkotika sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut, rehabilitas merupakan tindakan yang tepat diberikan kepada terdakwa dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Saran yang diberikan bahwa, Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan seharusnya berusaha memberikan keterangan yang dapat menjadikan pertimbangan untuk meringankan hukumannya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus cermat memperhatikan aturan hukum yang terkait dengan kasus yang ditangani sehingga sanksi yang diberikan dapat mencerminkan dari tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Narkotika	10
2.1.1 Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika	10
2.1.2 Efek Samping dan Pengobatan dari Penggunaan Narkotika	12
2.1.3 Pengertian Penyalah Guna Narkotika dan Pecandu Narkotika	13

2.2.3 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika dan Sanksi Pidana	14
2.2 Surat Dakwaan	15
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	15
2.2.2 Syarat Surat Dakwaan dan Fungsi Surat Dakwaan	15
2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	18
2.3 Pembuktian	21
2.3.1 Pengertian Pembuktian	21
2.3.2 Teori Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti	23
2.4 Putusan Hakim dan Sistem Pemidanaan	27
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim dan Jenis-jenis Putusan	27
2.4.2 Syarat Sahnya Putusan	28
2.4.3 Pengertian Sistem Pemidanaan	29
2.4.4 Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	29
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Analisis Putusan yang Menyatakan Terdakwa Sebagai Penyalah Guna Narkotika Sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr Berdasarkan Fakta-Fakta di Persidangan..	31
3.2 Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	46
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 455/Pid.B/2015PN.Jmr;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan perlindungan secara *preventif* (pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana) dan secara *represif* (tindakan setelah terjadinya tindak pidana). Perlindungan secara *preventif* dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengandung aturan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika yang diharapkan memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan tindak pidana sedangkan, perlindungan *represif* yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut berupa pemidanaan dan juga rehabilitasi. Undang-Undang ini di dalamnya terdapat perbedaan pengertian antara pecandu narkotika dan juga penyalah guna narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kecanduan (adiksi) menurut Hari Sasangka adalah:

“suatu keadaan yang terjadi setelah penggunaan narkoba secara berkala dan terus menerus, apabila pemberian atau penggunaan obat tersebut dihentikan, maka menimbulkan gejala ketergantungan psikis dan jasmani.”²

Ketergantungan menurut *WHO Expert Committee* 1964 didefinisikan sebagai berikut:

“suatu keadaan, psikis dan kadang-kadang juga fisik, yang diakibatkan oleh interaksi antara suatu makhluk hidup dengan suatu obat, yang ditandai oleh kelakuan-kelakuan yang

² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 20.

terdorong oleh suatu hasrat yang kuat untuk terus-menerus atau secara periodik menggunakan sesuatu obat dengan tujuan untuk menyelami efek-efeknya dan kadang-kadang untuk menghindari gejala-gejala tidak enak (*discomfort*) yang disebabkan obat tersebut tidak digunakan. Toleransi terhadap obat bisa timbul atau tidak timbul, sedangkan seseorang bisa tergantung (*dependence*) pada lebih dari satu obat.”³

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr dengan terdakwa bernama M. Samsul Arifin, tempat lahir Jember, umur/tanggal lahir 35 tahun/ delapan Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, pekerjaan wirastawan, hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi “setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Jika melihat isi dari dakwaan alternatif ketiga yang dikabulkan oleh hakim ternyata disebutkan dengan jelas bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2010 hingga terakhir terdakwa menggunakan pada tanggal 15 Mei 2015⁴, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut secara terus menerus, namun ternyata hakim dalam perkara tersebut justru menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan secara represif seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵ Hari Sasangka mengatakan bahwa “rehabilitasi dilakukan kepada pemakai narkotika baik secara fisik dan mental.

³*Ibid.*

⁴ Lampiran putusan hlm.6.

⁵ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam tahap ini dokter, *phychiater*, *phycholog* berusaha untuk merehabilitasi secara intensip agar pemakai narkoba sehat seperti semula”.⁶ Semakin cepat seseorang pecandu berobat, tentu semakin cepat waktu pemulihannya.⁷ Hari Sasangka juga mengatakan bahwa:

“seseorang yang sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba, akibat yang harus ditanggung olehnya sangat kompleks. Penyembuhan terhadap dirinya tidak hanya sekedar menghentikan ketergantungan terhadap narkoba. Disamping meliputi komplikasi medik, juga perlu dilakukan rehabilitasi sosial, mental dan emosional, edukasional, spiritual, intelektual dan *survival skill* yang dimiliki pecandu.”⁸

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam penerapannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hakim Pengadilan Negeri Jember pada putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.⁹ Hal ini tentunya akan berakibat hukum berbeda

⁶ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm28.

⁷ *Ibid*, hlm.25.

⁸ *Ibid*, hlm.27.

⁹ Lampiran Putusan, hlm.13.

jika ternyata terdakwa ditetapkan sebagai pecandu, sehingga untuk mengetahui kebenaran dari kondisi terdakwa, penulis mencoba terlebih dahulu menganalisis apakah sebenarnya kondisi terdakwa dalam persidangan, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembahasan tentang hal tersebut perlu dilakukan untuk menemukan apakah penjatuhan pidana yang dilakukan hakim dalam perkara tersebut telah tepat mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penulis berdasarkan uraian latar belakang di atas, tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor:455/Pid.B/2015/PN.Jmr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang masalah adalah:

1. Apakah putusan yang menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan yang menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr berdasarkan fakta-fakta di persidangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana penjara kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat membutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk mencari, menemukan, menganalisis permasalahan, mengembangkan dan menguji kebenaran, serta menjalankan prosedur yang benar sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi ini tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Ia menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 47.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 60.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹² Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹² *Ibid.*, hlm. 133.

¹³ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku teks, literatur-literatur tentang hukum yang sedang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum menurut Peter Mahmud merupakan sebuah proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, maka dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berpangkalan dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dihadirkan objek yang hendak diteliti.

Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

Langkah selanjutnya dengan menggunakan metode deduktif menyimpulkan pembahasan menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini. Sehingga nantinya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Narkotika

2.1.1 Pengertian Narkotika, Jenis dan Golongan Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal (1) angka 1 menyatakan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Para pakar hukum juga memberikan pengertian tentang narkotika, seperti menurut Hari Sasangka bahwa secara umum pengertian dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), menimbulkan daya ransang/ *stimulant (cocaine)* serta dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*).¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa:

“narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, ransangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.”²⁰

Taufik Makarao dalam bukunya mengutip pengertian narkotika menurut Prof. Sudarto bahwa “perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”²¹ Sedangkan, di Indonesia

¹⁹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm.35.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

²¹ Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.17.

sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.²²

Berbeda dengan obat-obatan psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Golongan II
Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Golongan III
Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²³

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tujuan pengaturan narkotika adalah untuk:

- a. Menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Narkotika dalam kenyataannya banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat. Mengenai pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan

²² *Ibid*, hlm. 21.

²³ Hari Sasangka, *Op.Cit*

ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun merujuk pada ketentuan umum Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai penanganan pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

2.1.2 Efek Samping, dan Pengobatan dari Penggunaan Narkotika

WHO (1970), memberikan definisi efek samping suatu obat, adalah segala sesuatu khaisat obat tersebut, yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksud pada dosis yang dianjurkan.²⁴ Berdasarkan aspek medis, penggunaan obat-obatan untuk tujuan terapi haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Atas dasar indikasi pemakaian yang tepat;
- b. Tepat dalam dosis;
- c. Tepat waktu pemberian;
- d. Lama jangka waktu pemberian obat tergantung tujuan pemberian obat;
- e. Tidak ada kontra indikasi atau hipertensitif.²⁵

Setiap penyimpangan dan persyaratan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil.

Penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut *abuse* yang artinya pemakaian yang tidak semestinya. Sehingga penyalahgunaan obat dalam bahasa Inggris disebut dengan *drug abuse*. Pengertian penyalahgunaan obat (*drug abuse*) diartikan mempergunakan obat-obatan (dalam hal ini narkoba), yang tidak untuk tujuan pengobatan. Akibat dari drug abuse tentu saja akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi si pemakai. Penggunaan tersebut bersifat berlebihan, terus menerus atau kadang-kadang dari suatu obat yang tidak sesuai atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm.14.

²⁵ *Ibid*, hlm.19.

²⁶ *Ibid*, hlm. 21.

Ketergantungan obat secara singkat adalah sesuatu keadaan yang timbul karena penggunaan jenis-jenis narkoba secara berkala dan terus menerus, yang berakibat merusak diri si pemakai.²⁷ Seperti yang dikemukakan di atas, di dalam ketergantungan terhadap narkoba, terdapat dua macam ketergantungan yaitu:

a. Ketergantungan *psychis*

Seseorang biasanya menggunakan narkoba, biasanya bertujuan untuk menghindari persoalan hidup yang dihadapi dan melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup. Persoalan hidup, keadaan atau kesulitan hidup tersebut akan timbul kembali jika penggunaan narkoba dihentikan. Untuk dapat menghindari persoalan hidup, pengguna harus tetap menggunakan narkoba kembali. Keadaan tersebut terus menerus terjadi atau terulang kembali. Akibat penggunaan narkoba sudah tergantung dengan narkoba yang dikonsumsi. Pengguna narkoba tersebut yang semula dalam waktu-waktu tertentu, akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan.

b. Ketergantungan fisik

Penghentian penggunaan *drug* (narkoba) akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaiannya suatu gejala hebat). Misalnya pada obat-obat turunan morfin akan mengakibatkan ketakutan, berkeringat, mata berair, gangguan lambung dan usus, sakit perut dan lambung, tidak bisa tidur dan sebagainya. Gejala-gejala abstinensi tersebut hanya dapat diatasi, jika menggunakan narkoba yang bersangkutan atau narkoba yang sejenis. Keadaan tersebut bisa menimbulkan kematian. Rasa khawatir yang mendalam akan timbulnya gejala-gejala abstinensi mendorong seorang pengguna narkoba untuk menggunakan narkoba lagi (*physical dependence*).²⁸

2.1.3 Pengertian Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat pengertian penyalah guna narkotika, yaitu orang yang menggunakan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Gatot Supramono mengatakan bahwa “secara umum pengertian pecandu narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika secara tidak sah yang dilakukan secara terus menerus dan sulit untuk menghentikannya.”²⁹

2.1.4 Penggolongan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur macam-macam tindak pidana narkotika dalam BAB XV. Terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak pidana yakni menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;

1. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan III ;
2. memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III ;
3. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, II, dan II ;
4. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III ;
5. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain;
6. menyalahgunakan narkotika golongan I, II, dan III.³⁰

Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

²⁹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm.190.

³⁰ Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisikan tindak pidana yang didakwa dan merupakan kewenangan penuh dari Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tersebut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Menurut Ansorie Sabuan surat dakwaan adalah:

“suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan”.³¹

2.2.2 Syarat Surat Dakwaan dan Fungsi Surat Dakwaan

Syarat surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan.
- b. Surat dakwaan harus membuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa di persidangan itu adalah terdakwa yang sebenar-benarnya bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak terpenuhi, maka surat dakwaan bisa dibatalkan oleh hakim bukan batal demi hukum, karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan itu ditujukan.

³¹ Ansoria Sabuan dan Pettanasse Syarifuddin, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm.30.

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, syarat materil meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap namun sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Cermat, bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum di tuntutan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.³²
- b. Jelas, bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurunsurnya berbeda.³³
- c. Lengkap, yang di maksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.³⁴

³² Matteus A. Rogahang, *Suatu Studi Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*, hlm.114.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 52-53.

Dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang dan komplit dimaksudkan akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun terdakwa. Penguraian tersebut wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu disebutkan dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Disamping itu juga dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP. Sedangkan pentingnya menyebutkan tempat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam hubungannya dengan kompetensi relatif (wewenang nisbi) Pengadilan Negeri.³⁵

Mengenai hal-hal yang menyangkut perbuatan yang didakwakan, maka uraian tersebut akan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan secara kongkrit. Dalam menguraikan tindak pidana, umumnya harus dinyatakan:

1. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
2. Bagaimana caranya ia melakukannya;
3. Upaya-upaya apakah yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya;
4. Terhadap siapakah tindak pidana itu ditujukan secara langsung atau tidak langsung;
5. Bagaimanakah sifat dan keadaan orang yang telah menjadi korban;
6. Bagaimanakah sifat dari terdakwa sendiri;
7. Apakah obyek dari delik yang bersangkutan;
8. Dan sebagainya;³⁶

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan. Sedangkan, tidak terpenuhinya syarat materil menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Menurut Matteus A. Rogahang Sehubungan dengan syarat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan unsur delik saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun, jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenal susunan

³⁵ Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, hlm.12.

³⁶ Ansorie Sabuan, *Op.Cit.*,hlm.125.

kumulasinya maupun perumusan tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lain, surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum.³⁷

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana.³⁸

Berdasarkan dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan:

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.³⁹

2.2.3 Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan surat dakwaan tergantung dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam berkas perkara yang diterima Penuntut Umum dari penyidik, kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana.⁴⁰ Ketentuan Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara di dalam melakukan penuntutan yaitu:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya,

³⁷ Matteus A. Rogahang, *Op.Cit.*, hlm.119.

³⁸ Ansorie Sabuan, *Op.Cit.*, hlm.121.

³⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.15.

yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.⁴¹

Yang dimaksud dengan Pasal 141 huruf a KUHAP adalah *samenloop* atau *concursus* yang diterjemahkan dengan perbarengan. Menurut bentuknya *concursus* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:⁴²

1. *Endaadse samenloop/ concurcus idealis*/perbarengan peraturan
Yaitu dalam hal seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan melakukan perbuatan tersebut, orang tersebut telah melanggar beberapa peraturan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP.
2. *Meerdaadse samenloop/concursus realis*/perbarengan perbuatan
Yaitu dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan perbuatan sendiri-sendiri. Di dalam KUHP *concursus realis* dibedakan dalam:
 - a. *meerdaadse samenloop van misdrijven* (perbarengan perbuatan atas kejahatan) yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.
 - b. *meerdaadse samenloop van overtredigen* (perbarengan perbuatan atas pelanggaran) yang diatur dalam Pasal 70 KUHP.
3. *Voorgezette handeling*/perbuatan berlanjut
Yaitu dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa eratnyanya yang satu dengan yang lain, sehingga beberapa perbuatan tersebut harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Penyusunan dakwaan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Tunggal
Di dalam dakwaan tunggal ini terdakwa di dakwa satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa adanya alternatif dakwaan lainnya. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, yang berarti terdakwa dibebaskan, maka sukar bagi Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa kedua kalinya ke muka hakim dengan dakwaan yang lebih tepat, sebab ada resiko besar bahwa perbuatan yang dituntut kedua kalinya itu akan dianggap oleh hakim sebagai perbuatan yang sama dengan yang pertama, sehingga hakim menolak tuntutan Jaksa berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).⁴³
- b. Dakwaan Alternatif
Kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dakwaan ini dibuat jika hasil pemeriksaan

⁴¹ Pasal 141 KUHAP

⁴² Hari Sasangka, Lily Rosita dan August Hadiwijono, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya, Dharma Surya Berliana Surabaya, hlm.118.

⁴³ Ansorie Sabuan, *Op.Cit.*, hlm.128.

menurut pendapat Penuntut Umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat dan harus didakwakan. Biasanya dalam dakwaan alternatif dipakai kata “atau” di antara delik-delik yang didakwakan.⁴⁴

c. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, di mana terdakwa didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi prinsipnya ia dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi. Dalam dakwaan ini, pertama-tama didakwakan dakwaan yang terberat, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti, maka baru membuktikan pada dakwaan subsidair, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.

Satu perbedaan yang prinsipil antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair adalah pada dakwaan alternatif hakim dapat memilih antara dakwaan yang pertama, kedua, atau seterusnya untuk dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan pada dakwaan subsidair ia harus memeriksa pertama-tama dakwaan primer, dan bila tidak terbukti baru memeriksa dakwaan subsidair dan seterusnya.⁴⁵

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana-tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan kalau dakwaan lain tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku. Biasanya dalam bentuk dakwaan kumulatif ini dipakai istilah: kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.⁴⁶

e. Dakwaan Campuran

Bentuk dakwaan campuran ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsidair. Jadi, terdakwa disamping didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan secara alternatif maupun subsidair.⁴⁷

Terdakwa dalam Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu:

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.129.

⁴⁷ *Ibid.*

Bahwa terdakwa M.Samsul Arifin pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Klatakan, Kec.Tanggul, Kab.Jember atau seridak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I. perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa M.Samsul Arifin pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Klatakan, Kec.Tanggul, Kab.Jember atau seridak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga:

Bahwa terdakwa M.Samsul Arifin pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Klatakan, Kec.Tanggul, Kab.Jember atau seridak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, menyalahgunakan narotika golongan I bagi diri sendiri. perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Sebelum membahas pengertian pembuktian, terlebih dulu penulis memaparkan istilah pembuktian. Dalam Bahasa Inggris ada dua kata yang sama-

sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai ‘bukti’, namun keduanya memiliki perbedaan yang begitu prinsip. Pertama kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Pertama adalah kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.⁴⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa:

“dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari suatu kebenaran peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum”.⁴⁹

Pembuktian dalam konteks hukum pidana merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam proses pembuktian ini Penuntut Umum berupaya menyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana. Bagi terdakwa atau penasihat hukum akan dipergunakan untuk mengantisipasi dakwaan Penuntut Umum, melakukan pembelaan dan sekaligus upaya meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah. Bagi hakim dipergunakan untuk menilai kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagaimana dasar membuat putusan (vonis).

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.2.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

2.3.2 Teori Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti

Teori sistem pembuktian ialah sebagai berikut:

- a. Sistem Keyakinan Belaka
Menurut sistem ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Di dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya. Namun demikian, kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima akal. Misalnya ada kepercayaan terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menetapkan siapa salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu tindak pidana.⁵⁰
- b. Sistem Menurut Undang-Undang Yang Positif (*Possitief-wettelijk*)
Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang suatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut.⁵¹
- c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif (*Negatief-wettelijk*)
Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Pada pasal 183 KUHAP menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

⁵⁰ Ansorie Sabuan, *Op.Cit.*, hlm.186.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 187.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah dakwaan didukung oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Kemudian perlu ditambahkan, bahwa teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negatief wettelijk* karena istilah *wettelijk* berarti berdasarkan undang-undang negatif, maksudnya ialah bahwa dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi hakim tidak yakin ataupun jika hakim telah yakin tetapi bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri sendiri.⁵²

d. Sistem Pembuktian Bebas (*vrije bewijstheorie*)

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *Conviction Raissonnee*. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.⁵³

Diformulasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

⁵² *Ibid.*, hlm. 188.

⁵³ *Ibid.*

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk selanjutnya uraian perihal alat bukti ini berpangkal tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP yaitu:

a. Keterangan Saksi

Saksi yang diatur dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.⁵⁴ Kemudian yang dimaksud “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵⁵

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni:

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.

Saksi wajib memberikan kesaksian di bawah sumpah seperti diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

b. Keterangan Ahli

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli harus dinyatakan di sidang pengadilan sesuai tertera dalam Pasal 186 KUHAP dan diberikan di bawah sumpah (Pasal 161 KUHAP).

c. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti yang berupa surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 1 butir 26 KUHAP

⁵⁵ Pasal 1 butir 27 KUHAP

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm.15.

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang dipertunjukkan bagi pembuktian sesuai hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat sebagaimana tersebut pada angka (1) dan (2) disebut sebagai akta autentik. Contoh untuk angka (2) misalnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), putusan pengadilan, sertifikat tanah dan sebagainya. Untuk angka (1) misalnya akta notaris. Sedangkan untuk angka (3) misalnya *visum et repertum* yang dibuat dokter. Termasuk dalam angka (4) misalnya surat-surat di bawah tangan yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupu dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Apabila ayat (1) ini dikaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang:

1. Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
2. Karena penyesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
3. Berdasar penilaian oleh hakim.

e. Keterangan Terdakwa

Di dalam KUHAP terdapat dua definisi sehubungan dengan keterangan terdakwa ini, yakni definisi terdakwa dan definisi keterangan terdakwa. Definisi tentang terdakwa disebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP, sedangkan untuk keterangan terdakwa diformulasikan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

- a. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”
- b. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Selain istilah “terdakwa”, ada istilah “tersangka” yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁵⁷ Dengan demikian ada 2 (dua) pemeriksaan bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu pemeriksaan di depan penyidik dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Hasil pemeriksaan di muka penyidik merupakan keterangan tersangka, sedangkan hasil pemeriksaan di depan persidangan pengadilan merupakan keterangan terdakwa.⁵⁸

2.4 Putusan Hakim dan Sistem Pidanaan

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

Pasal 1 angka 11 KUHAP memuat definisi tentang putusan yang berbunyi “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Hakim dalam menangani suatu perkara diberi kebebasan oleh undang-undang, dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Disamping itu hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar putusannya benar-benar memberikan keadilan.⁵⁹

KUHAP menginstruksikan agar setelah putusan selesai diucapkan di persidangan hakim seketika menandatangani putusan bersangkutan (Pasal 200 KUHAP). Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak terlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.⁶⁰ KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan, dengan melihat sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim. Apabila perkara itu diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan hakim disebut putusan akhir. Akan tetapi apabila perkara diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusan yang dijatuhkan bukan putusan sela.

⁵⁷ Pasal 1 butir 14 KUHAP

⁵⁸ Hari Sasangka, Lily Rosita dan August Hadiwijono, *Op. Cit.*, hlm.71.

⁵⁹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm.85.

⁶⁰ Pejelasan Pasal 200 KUHAP.

Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Keberatan terdakwa menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP terdapat tiga hal yang dapat diajukan kepada hakim, yaitu: (1). Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. (2). Surat dakwaan tidak dapat diterima. (3). Surat dakwaan harus dibatalkan.

2.4.2 Syarat Sahnya Putusan

Isi surat putusan baik yang bersifat pembedaan maupun yang bukan pembedaan sudah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang rinciannya. Mengenai surat putusan pembedaan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur isinya memuat sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini tidak terpenuhi ketentuan huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l, Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan dengan tegas

berakibat putusan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 197 ayat (2) tersebut juga berlaku bagi putusan bukan pidana (Pasal 199 ayat (2) KUHAP). Jadi apabila isi putusan bukan pidana menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 ayat (1) KUHAP berakibat putusan batal demi hukum.

2.4.3 Pengertian Sistem Pidana

Andi Hamzah memberikan makna bahwa sistem dalam system pidana dan pidana dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara (pidana).⁶¹ Sejalan dengan itu, L.H.C Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.⁶² Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa system pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁶³

2.4.4 Sistem Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hukum pidana modern cenderung menjurus kepada diperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternative lain dari pada pidana pokok terutama pidana penjara.⁶⁴ Muladi juga mengatakan bahwa disamping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan.⁶⁵ Menurut Van Schravendijk:⁶⁶

“Tindakan adalah keputusan hakim yang membatasi kemerdekaan orang secara lain dari pada hukuman penjara atau hukuman kurungan. Tindakan itu diambil untuk melindungi

⁶¹ I Gede, dikutip dari Andi Hamza, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradyana Paramita, Jakarta, hlm.45.

⁶² I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, hlm.30.

⁶³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

⁶⁴ Andi hamzah, Op.Cit., hlm. 2.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

⁶⁶ Van Schravendijk, 1956, *Hukum Pidana Indonesia*, J.B Wolters, Jakarta, hlm. 261.

masyarakat terhadap mereka yang membahayakan ketertiban hukum. Dengan mempergunakan tindakan itu, mereka dapat dikeluarkan dari masyarakat, disendirikan di suatu tempat khusus di mana mereka itu dijaga dan dipaksa melakukan diri secara tertib. Walaupun tindakan-tindakan itu diambil untuk memperbaiki orang, akan tetapi mereka yang terkena suatu tindakan biasanya tidak berinsaf hal ini, melainkan merasa tindakan itu sebagai hukuman.”

Andi Hamzah mengatakan tindakan sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada penerapan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan.⁶⁷

Pembagian jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut dikenal dengan istilah system dua jalur (*Double Track System*).⁶⁸ Secara teoritis, sistem pidana dan pembedaan di Indonesia sudah menganut *double track system*, hanya saja dalam KUHP bentuk sanksi tindakan masih diperuntukan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak di bawah umur.⁶⁹ Terkait dengan keberadaan sanksi tindakan sebagai jenis sanksi dalam hukum pidana menunjukkan bahwa sanksi pidana sebagai sanksi primadona, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memuat *Double Track System*, dimana selain sanksi pidana, Sanksi tindakan yang termuat dalam undang-undang ini adalah rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika dan juga korban penyalahguna narkotika. Pengaturan mengenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi termuat di dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶⁷ Andi hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 198.

⁶⁸ I Gede, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁶⁹ I Gede, *Op.Cit.*, hlm.26.

⁷⁰ *Ibid.*

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 455/Pid.B/2015/PN.Jmr yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga hakim hanya membuktikan pasal dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa dalam persidangan tidak memberikan keterangan bahwa ia telah menggunakan shabu selama lima tahun berturut-turut atau menyatakan bahwa ia seorang pecandu, padahal keterangan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan sanksinya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr yang memberikan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa bila dikaitkan dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah sesuai, karena dalam putusan tersebut terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba, akan tetapi jika kondisi terdakwa terbukti sebagai pecandu narkoba, maka sesuai tujuan yang tertuang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut yang menganggap bahwa pecandu narkoba sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut, rehabilitas merupakan tindakan yang tepat diberikan kepada terdakwa dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. 4.2 SARAN

Pada karya tulis ini, beberapa saran dikemukakan penulis sebagai bahan masukan yang antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan seharusnya berusaha memberikan keterangan yang dapat menjadikan pertimbangan untuk meringankan hukumannya.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus cermat memperhatikan aturan hukum yang terkait dengan kasus yang ditangani sehingga sanksi yang diberikan dapat mencerminkan dari tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan roh atau semangat yang terdapat dalam undang-undang tersebut yang menganggap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika adalah pesakitan dan harus dilindungi dengan cara rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- AR. Sujono. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ansorie Sabuan, Pettanasse Syarifuddin. 1990. Ahmad Ruben. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradyana Paramita.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 1991. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1999. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy Hiariej O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Gatot Supramono. 1990. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, dan August Hadiwijono. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan*. Surabaya: Dharma Berlian Surabaya.
- I Gede Widhiana Suarda. 2012. *Hukum Pidana*. Bayu Media Publishing.
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Dengan Kidung Jemaat*.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-alat Bukti*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi*. Semarang: Kencana.

M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Prenadamedia.

Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soedjono Dirdjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Van Schravendijk. 1956. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: J.B Wolters.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Conventions Against Ilicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya

C. Internet

Matteus A. Rogahang, Suatu Studi Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=15837&val=1030> pada 24 November 2015 pukul 17.00 WIB.

